



PENETAPAN

Nomor 1051/Pdt.P/2018/PN.Bjm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

FITRIA, Tempat lahir di Banjarmasin , tanggal 25 Mei 1975 , jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Jl. Mantuil Permai Rt. 013 Rw.002 Kel. Mantuil Kota Banjarmasin
Selanjutnya disebut sebagai: **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat pemohonannya tanggal 17 Desember 2018 yang telah didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 17 Desember 2018 dibawah register perkara Nomor 1051/Pdt.P/2018/PN.Bjm., telah mengajukan permohonan, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menikah dengan suami Pemohon yang bernama R. JOHAN TEGUH MAS pada tanggal 11 Juni 1992 sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Nikah Pemohon ;
- Bahwa Pemohon memiliki seorang anak kedua laki-laki yang diberi nama MUHAMMAD DWI RAZAQ ERFANDI MASDIPOERA yang lahir di Banjarmasin pada tanggal 4 Nopember 1999 sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 1786/U/1999 ;
- Bahwa Pemohon ingin melakukan perbaikan nama Anak Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran tersebut diatas dari MUHAMMAD DWI RAZAQ ERFANDI MASDIPOERA menjadi MUHAMMAD DWI RAZAQ ERFANDI MASDIPUERA agar nama anak Pemohon disesuaikan dengan nama yang ada di IJAZAH anak Pemohon ;
- Bahwa dengan perbaikan nama Anak Pemohon diharapkan dapat mempermudah Administrasi anak Pemohon untuk kedepannya ;

Halaman 1 dari 7, Penetapan Nomor 1010/Pdt.P/2018/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kota Banjarmasin dengan maksud memperbaiki nama orang tua Pemohon tersebut dan oleh Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin disyaratkan terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berkaitan dengan hal tersebut selaku instansi yang berwenang untuk itu;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin sudilah kiranya menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon dalam perbaikan nama diAkta Kelahiran anak kedua pemohon no.1786/U/1999 dari semula MUHAMMAD DWI RAZAQ ERFANDI MASDIPOERA menjadi MUHAMMAD DWI RAZAQ ERFANDI MASDIPUERA ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan nama tersebut kepada kantor catatan sipil Kota Banjarmasin untuk dicatat dan di daftar sesuai dengan ketentuan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan, dan setelah permohonan Pemohon tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti berupa surat-surat sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama FITRIA No. 6371016505750017 tanggal 10 Oktober 2012, tertanda P.1 ;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama R. JOHAN TEGUH MAS No. 6371011809670002 tanggal 10 Oktober 2012, tertanda P.2 ;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama RADEN JOHAN TEGUH MAS dan FITRIA No. A2/142/22/VI/1992, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, tertanda P.3;

Halaman 2 dari 7, Penetapan Nomor 1010/Pdt.P/2018/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Kartu Keluarga (KK) No. 6371010202081200 tanggal 10 November 2010 atas nama Kepala Keluarga R JOHAN TEGUH MAS, alamat Jalan. Mantuil Permai Rt/Rw 020/005 Kelurahan Mantuil Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, tertanda P.4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama MUHAMMAD DWI RAZAQ ERFANDI MASDIPOERA, yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Banjarmasin Drs. H. Sutarno, tertanggal 18 November 1999, tertanda P.5
6. Foto copy Ijazah Madrasah Tsanawiyah atas nama MUHAMMAD DWI RAZAQ ERFANDI MASDIPOERA, yang ditandatangani oleh Kepala Madrasah Drs. Mukari, tertanggal 10 Juni 2015, tertanda P.6 ;
Fotocopy surat-surat bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan kesemuanya telah diberi meterai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yaitu sebagai berikut:

1. Saksi Masriti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa benar Pemohon sudah menikah dengan R. Johan Teguh Mas.
 - Bahwa benar pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak ;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan karena ingin memperbaiki nama anak kedua pemohon pada akta kelahiran No. 1786/U/1999 ;
 - Bahwa nama yang akan diperbaiki Pemohon adalah nama anak Pemohon yang semula MUHAMMAD DWI RAZAQ ERFANDI MASDIPOERA menjadi MUHAMMAD DWI RAZAQ ERFANDI MASDIPUERA
 - Bahwa setahu saksi maksud Pemohon mengajukan permohonan diharapkan akan mempermudah segala pengurusan Administrasi Pemohon kedepannya;
2. Saksi Siti Asmah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
 - Bahwa benar Pemohon sudah menikah dengan R. Johan Teguh Mas.

Halaman 3 dari 7, Penetapan Nomor 1010/Pdt.P/2018/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan karena ingin memperbaiki nama anak kedua pemohon pada akta kelahiran No. 1786/U/1999 ;
- Bahwa nama yang akan diperbaiki Pemohon adalah nama anak Pemohon yang semula MUHAMMAD DWI RAZAQ ERFANDI MASDIPOERA menjadi MUHAMMAD DWI RAZAQ ERFANDI MASDIPUERA
- Bahwa setahu saksi maksud Pemohon mengajukan permohonan diharapkan akan mempermudah segala pengurusan Administrasi Pemohon kedepannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, selanjutnya Pengadilan menunjuk segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah bahwa "Pemohon ingin perbaikan nama anak Pemohon di Akta Kelahiran no.1786/U/1999, dari semula MUHAMMAD DWI RAZAQ ERFANDI MASDIPOERA menjadi MUHAMMAD DWI RAZAQ ERFANDI MASDIPUERA.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati dengan seksama uraian permohonan Pemohon, maka Pengadilan menilai bahwa konstruksi hukum dari permohonan Pemohon tersebut adalah mengenai Pembetulan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan pasal 71 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas

Halaman 4 dari 7, Penetapan Nomor 1010/Pdt.P/2018/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa:

- 1) *Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;*
- 2) *Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta;*
- 3) *Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya;*

Menimbang, bahwa kemudian di dalam penjelasan pasal 71 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut disebutkan bahwa: *"Pembetulan akta biasanya dilakukan pada saat akta sudah selesai di proses (akta sudah jadi) tetapi belum diserahkan atau akan diserahkan kepada subjek akta. Pembetulan akta atas dasar koreksi dari petugas, wajib diberitahukan kepada subjek akta";*

Menimbang, bahwa oleh karena di Akta Kelahiran no.1786/U/1999 tanggal 18 Nopember 1999 tersebut sudah diserahkan kepada subjek akta yang dalam hal ini adalah Pemohon, maka Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang memeriksa dan mengadili perkara pembetulan Akta Pencatatan Sipil yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan bukti P-6, serta keterangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yaitu saksi Masriti dan saksi Siti Asmah, yang ternyata saling bersesuaian dan saling berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta bahwa Pemohon memiliki anak yang lahir di Banjarmasin pada tanggal 4 Nopember 1999 sesuai Kutipan Akta Kelahiran no.1786/U/1999, dan Pemohon ingin melakukan perbaikan nama anak Pemohon di Kutipan Akta kelahiran dari MUHAMMAD DWI RAZAQ ERFANDI MASDIPOERA menjadi MUHAMMAD DWI RAZAQ ERFANDI MASDIPUERA agar nama anak Pemohon disesuaikan dengan nama yang ada di Kartu Keluarga Pemohon dan surat-surat lain ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk memperbaiki nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut adalah agar disesuaikan dengan nama Pemohon yang ada di Kartu Keluarga

Halaman 5 dari 7, Penetapan Nomor 1010/Pdt.P/2018/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohonan surat-surat lain, dan diharapkan dapat mempermudah segala urusan Administrasi Pemohon kedepannya, maka permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dengan demikian petitum permohonan Pemohon angka 2 tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mengenai pencatatan kelahiran dalam register pencatatan sipil merupakan wewenang dari Pejabat Pencatatan Sipil, dan oleh karena kelahiran Pemohon tersebut sudah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin yaitu dengan di Akta Kelahiran Nomor 1786/U/1999 tanggal 18 Nopember 1999, maka Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin yang berwenang untuk memperbaiki nama anak Pemohon maka Pengadilan memandang perlu untuk memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin untuk dicatat dan di daftar sesuai dengan ketentuan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa petitum permohonan Pemohon angka 3 tersebut, cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon harus dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini yang setelah diperhitungkan berjumlah Rp.181.000,00 (Seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Memperhatikan Pasal 71 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta penjelasannya serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon dalam perbaikan nama di Akta Kelahiran Anak kedua Pemohon No.1786/U/1999 dari

Halaman 6 dari 7, Penetapan Nomor 1010/Pdt.P/2018/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD DWI RAZAQ ERFANDI MASDIPOERA menjadi
MUHAMMAD DWI RAZAQ ERFANDI MASDIPUERA

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan nama tersebut kepada kantor catatan sipil Kota Banjarmasin untuk dicatat dan di daftar sesuai dengan ketentuan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp.181.000,00 (Seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 2 Januari 2019 oleh kami:Raden Roro Endang Dwi Handayani, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Adi Rahmi, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Adi Rahmi S.H.

Raden Roro Endang Dwi Handayani, S.H., M.H.____

Rincian Biaya Perkara:

- | | | |
|----|-----------------|------------------|
| 1. | PNPB | : Rp. 30.000,00 |
| 2. | Biaya proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. | Relas Panggilan | : Rp. 90.000,00 |
| 4. | Meterai | : Rp. 6.000,00 |
| 5. | Redaksi | : Rp. 5.000,00 + |
| | Jumlah | : Rp.181.000,00 |
- (Seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Halaman 7 dari 7, Penetapan Nomor 1010/Pdt.P/2018/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)